



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kyai Mawardi No 1 Sukoharjo Telpn 0271 593178 No Faks 0271 593178 57521
0271593178

<http://dispendukcapil.sukoharjokab.go.id>

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pendataan Penduduk Non Permanen

No. SK :

Persyaratan

1. KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI mengisi formulir F-1.15
2. Petugas mencatat pendaftaran, memverifikasi dan memvalidasi berkas permohonan
3. Petugas mengentri data ke dalam aplikasi SIAK
4. Petugas menyampaikan informasi telah terdaftar sebagai penduduk non permanen
5. *Catatan : Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di luar alamat domisili sebagaimana tertera pada KTP-el, KK, SKTT yang dimilikinya paling lama 1 (satu) tahun dan tidak bertujuan untuk menetap.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka Waktu Penyelesaian maksimal 1 hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi bahwa Penduduk telah terdaftar sebagai Penduduk Non Permanen

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jalan Kyai Mawardi No 1 Sukoharjo Telpn 0271 593178 No Faks 0271 593178 57521
0271593178

<http://dispendukcapil.sukoharjokab.go.id>

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

WhatsApp : 081232457713

Instagram : @disdukcapilkabsukoharjo

Facebook : Disdukcapil Kab Sukoharjo

Twitter : @disdukcapilskh

Website : <http://dispendukcapil.sukoharjokab.go.id>